

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DALAM

PERKARA NOMOR 34/PDT.G/2013/PN.KBR

DI PENGADILAN KOTO BARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

YOVAL YOLANDA PUTRA

1310012111344

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2018**

Reg No : 250/Pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 250/Pdt/02/II-2018

Nama : YOVAL YOLANDA PUTRA
Nomor : 1310012111344
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
KAUM DALAM PERKARA NOMOR
34/PDT.G/2013/PN.KBR DI PENGADILAN KOTO
BARU

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. As Suhaiti Arief, S.H.,M.Hum (PembimbingI)

2. Yansalzisatry, S.H.,M.H (PembimbingII)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Chalupi, S.H.,M.H)

Ketua Bagian


(Adri, S.H.,M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 250/Pdt/02/II-2018**

Nama : YOVAL YOLANDA PUTRA
Nomor : 1310012111344
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
KAUM KARENA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM PERKARA NOMOR
34/PDT.G/2013/PN.KBR DI PENGADILAN KOTO
BARU

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Syafril, S.H., M.Hum	(Ketua)	
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H	(Sekretaris)	
3. Adri, S.H., M.H	(Anggota)	
4. As Suhaiti Arief, S.H., M.H	(Anggota)	
5. Yansalzisatry, S.H., M.H	(Anggota)	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Dalupi, S.H., M.H.)


ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DALAM PERKARA NOMOR : 03/Pdt.G/2013/PN. DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Yoval Yolanda Putra¹, As Suhaiti Arief¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

Email: yovalanda@gmail.com

Dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.BR di Pengadilan Negeri Koto Baru, Zainal Bahri Dt. Rajo Johan (sebagai Penggugat) merasa dirugikan akibat perbuatan Rosbainar (sebagai Tergugat) yang telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Penggugat. Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 34/PDT.G/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor : 34/PDT.G/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari bahan-bahan kepustakaan hukum, teknik pengumpulan data dengan study dokumen, dianalisa dengan metode kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini: 1) Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain yang mana hak yang dilanggar itu hak atas kekayaan karena memindah gadaikan tanapa seizin penggugat 2) Pertimbangan hakim pada perkara Nomor : 34/PDT.G/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru menyatakan bahwa penggugat adalah mamak kepala waris dan membatalkan perjanjian pindah gadai antara para tergugat.

Kata kunci: Ulayat, Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum,

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran ALLAH S.W.T yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DALAM PERKARA NOMOR 34/PDT.G/2013/PN.KBR DI PENGADILAN KOTO BARU”** Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta padang. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan skripsi ini penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan seegala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Ibuk Dwi Astuti Palupi,SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ibuk Dr. Sanidjar Pebrihartati, SH., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Adri, SH., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibuk As Suhaiti Arief, SH., M.H., selaku pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibuk Yansalzisatri, SH., M.H., selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibuk Nurbeti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Staf di bagian kemahasiswaan, bagian Akademik, dan bagian Perpustakaan pusat maupun Fakultas serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan

baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tertentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Februari 2018

Penulis

Yoval Yolanda Putra
1310012111344

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tanah Ulayat di Minangkabau.....	8
1. Pengertian Tanah Ulayat di Minangkabau	8
2. Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau	9
3. Asas-asas dan Fungsi Tanah Ulayat di Minangkabau.....	11
B. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah	15
1. Pengertian Sengketa Tanah	15
2. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat	16
C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	20
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	20
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	25
3. Tuntutan Ganti Guri Karena Perbuatan Melawan Hukum	29
D. Tinjauan Tentang Beracara di Pengadilan	29
1. Pengertian Gugatan Dan Cara Mengajukan Gugatan.....	29

2. Pembuktian dan Asas-asas Pembuktian	33
3. Pengertian Putusan	36
4. Jenis-jenis Putusan	37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Nomor 34/PDT.G/2013/PN.KBR Di Pengadilan Negeri Koto Baru	41
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 34/PDT.G/2013/PN.KBR Di Pengadilan Negeri Koto Baru	44

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan	49
D. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah tempat di mana manusia tinggal, tanah yang memberi mereka makan, tanah di mana mereka di makamkan dan yang menjadi tempat ke diaman orang halus perlindungannya beserta arwah leluhurnya, tanah di mana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu.¹

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.² Tanah ulayat atau *beschikkingsrecht* itu berlaku ke luar dan ke dalam, berdasarkan berlaku ke luar maka masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa memungut hasil dari tanah itu dengan menolak orang lain berbuat terhadap tanah tersebut sedangkan berlaku ke dalam, masyarakat itu dalam arti kata, anggotanya bersama mempergunakan hak ulayat nya berupa dan dengan jalan memungut keuntungan dari itu dan dari binatang-binatang dan tanaman yang terdapat dan tidak terpelihara disitu.³

¹Ter Haar, 1991, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.49

²Wardah, *Hukum Tanah Adat*, <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/04/hukum-tanah-adat.html>, diakses 24 Maret 2017, pukul 20.00 WIB

³Ter Haar, *op.cit*, hlm. 50

Sedangkan pada Pasal 1 Perda Sumatra Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, mengartikan tanah ulayat sebagai hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Menurut Pasal 1 Perda Nomor 16 Tahun 2008 tanah ulayat dapat digolongkan ke dalam empat macam antara lain:

1. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
2. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
4. Tanah ulayat *rajo* adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat.

Pasal 9 Perda Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan bahwa, pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pasal 6 Perda Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan bahwa tanah ulayat kaum dikuasai oleh mamak kepala waris. Tanah ulayat itu bukan milik orang perorangan, tetapi berada di tangan masyarakat hukum adat yang penguasaannya dipegang oleh mamak kepala waris dan untuk masyarakat hukum adat telah diberikan oleh mamak kepala waris dalam bentuk *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk). Terhadap tanah ulayat tersebut tidak dapat berpindah tangan sesuai dengan pepatah adat *dijua indak dimakan bali digadai indak dimakan sando* (dijual tidak dimakan beli digadaikan tidak dimakan agun), kecuali dalam hal mendesak seperti *gadiah gadang alum balaki, rumah gadang katirisan, mayik tabujua di dalam rumah, pambangik batang tarandam* (perempuan dewasa yang belum menikah, memperbaiki rumah gadang, mayat terbujur di dalam rumah, membangkit batang terandam).⁴ Namun dalam prakteknya masih ada anggota kaum yang telah diberi *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk) tetapi mereka tetap juga melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya contohnya masih ada anggota kaum yang menggadaikan atau menjual tanah ulayat kaum tanpa persetujuan mamak kepala waris. Akibat dari tindakan anggota kaum terhadap tanah ulayat tersebut maka timbul sengketa.

Menurut hukum adat Minangkabau bila terjadi sengketa tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari di Minangkabau diselesaikan

⁴Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT Gunung Agung, Jakarta, hlm.215

secara adat melalui musyawarah secara “*bajanjang naiak batanggo turun*” (berjenjang naik bertangga turun) yang artinya untuk menyelesaikan persengketaan itu dilakukan melalui suatu proses yang bertingkat-tingkat. Sengketa tanah ulayat penyelesaiannya pertama-tama adalah melalui lembaga adat terendah yang kemudian dilanjutkan ke lembaga adat tertinggi atau dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang berbunyi : sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, dengan *bajanjang naiak batanggo turun*.

Apabila usaha-usaha yang dilakukan di KAN tersebut mengalami jalan buntu atau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵

Contoh kasus pada Perkara Nomor 34/PDT.G/2013/PN.KBR. Perkara ini antara Zainal Bahri Dt. Rajo Johan dengan Rosbainar. Dalam hal ini yang diperkarakan ialah sebidang tanah *pusako* kaum *Jambak* yang terletak di Kenagarian Talang Jorong Panarian Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang mana Zainal Bahri Dt. Rajo Johan adalah Mamak Kepala Waris (MKW) suku Jambak yang menggantikan MKW sebelumnya Ahmad Dt. Rajo Johan. Bahwa

⁵Rusmani Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.27

Rosbainar tanpa seizin, sepengetahuan dan tanpa persetujuan MKW telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum tanah ulayat milik kaum suku *Jambak*.

Kasus ini telah dicoba diselesaikan di KAN Talang, dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak menemui solusinya atau menemukan jalan buntu maka Zainal Bahri Dt. Rajo Johan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Kotobaru. Lalu Pengadilan Negeri Kotobaru memenangkan Zainal Bahri Dt. Rajo Johan dengan semua alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahasnya ke dalam suatu bentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM KARNA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 34/PDT.G/2013/PN.KBR DI PENGADILAN KOTO BARU”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 34/PDT.G/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 34/PDT.G/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 34/PDT.G/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru. ?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 34/PDT.G/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang sesuatu hal secara luas.⁷

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁸ Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) HIR (*Herziene Inlandsch reglemen*),
- 2) BRv/Rv (*Reglemen op de Burgelijk Rechtvordering*)
RBg (*Reglemen voor de Buitengewesten*).

⁶Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13

⁷Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, hlm.47

⁸Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.12

⁹*Ibid*, hlm.13

- 3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- 4) Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfatannya
- 5) Putusan Pengadilan Negeri perkara nomor 34/pdt.g/2013/pn.kbr di Pengadilan Koto Baru

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya.

4. Teknik pengumpul data

Teknik pengumpul data dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, putusan pengadilan dan semua literatur yang ada kaitannya dengan tulisan ini.

5. Analisis data

Dari sumber data yang di peroleh dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif yang menguraikan hasil data yang diperoleh ke dalam kalimat.

¹⁰*Ibid.*